

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI YANG DIJUAL BERDASARKAN HIBAH MAMAK KEPALA WARIS DI KENAGARIAN LUBUK BASUNG JORONG III SANGKIR (Studi Putusan No. 42/Pdt.G/2021/PN LBB)

Rahmad Handanul¹, Mahlil Adriaman²

rahmadhandanul1997@gmail.com¹, mahliladriaman@gmail.com²

Universitas Muhammadiyah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian Sengketa tanah Pusako Tinggi Di Sumatera Barat Khususnya Di Jorong III Sangkir Nagari Lubuk Basung antara Kaum Suku Caniago Payung Dt Majo Kando dengan Mamak Kepala Waris yang dijual berdasarkan Hibah Mamak Kepala Waris (Studi Putusan No. 42/Pdt.G/2021/PN LBB). Harta pusako tinggi di Minangkabau merupakan harta diperdapat dari nenek moyang/leluhur yang dimanfaatkan oleh suatu kaum secara turun temurun secara garis keturunan Matrilineal dan dikelola oleh seorang mamak kepala waris, mamak kepala waris adalah nama jabatan dalam suatu kaum yang bertugas memimpin seluruh anggota kaum dan mengurus, mengatur mengawasi serta bertanggung jawab atas hal-hal pusako kaum. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative, data yang dijadikan sebagai sumber analisis adalah data primer, sekunder serta tersier sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan buku, hukum adat, yurisprudensi dan Studi Putusan. Hasil penelitian ini berupa cara penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi secara Litigasi mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Harato Pusako, Mamak Kepala Waris.

ABSTRACT

This research aims to find out how the Pusako Tinggi land dispute was resolved in West Sumatra, especially in Jorong III Sangkir Nagari Lubuk Basung between the Caniago Payung Dt Majo Kando tribe and the Waris Head Mamak who were sold based on the Waris Head Mamak Grant (Decision Study No. 42/Pdt. G/2021/PN LBB). Pusako high property in Minangkabau is property obtained from ancestors/ancestors which is utilized by a people from generation to generation along the Matrilineal lineage and is managed by a mamak chief heir, organizes, supervises and is responsible for community heritage matters. This research is qualitative with a normative juridical type of research, the data used as a source of analysis is primary, secondary and tertiary data so that the approach used is the book approach, customary law, jurisprudence and decision studies. The results of this research are a method of resolving Pusako Tinggi land disputes through litigation by filing a court lawsuit.

Keywords: Dispute resolution, Harato pusako, The heir's mother.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya dan adat termasuk dalam hal pewarisan karena adat merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa dan merupakan salah satu penjelmaan yang dapat menunjukkan identitas dirinya kepada bangsa.¹ Salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia ialah Minangkabau yang merupakan salah satu suku bangsa yang menganut sistem matrilineal. Secara sederhana kata Matrilineal dapat kita artikan sabagai struktur masyarakat yang diatur menurut garis

¹ Wignjodipoero Soerojo, "Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat", Jakarta : PT Haji Masagung, 1987, hlm 3.

keturunan Ibu.² Sistem kekerabatan matrilineal termasuk dalam sistem kekerabatan yang bersifat “unilineal” atau “unilateral”, yaitu suatu sistem yang dalam menghitung keturunan hanya mengakui satu pihak orang tua saja sebagai penghubung keturunan. Dalam hal ini hanya memaknai “ibu”.

Di Sumatera Barat dikenal suatu atau etnik nusantara yang biasa disebut dengan Minangkabau. Orang Minangkabau atau Minang adalah kumpulan etnik nusantara yang berbahasa serta menjunjung adat Minangkabau. Wilayah penganut kebudayaannya meliputi Sumatera barat, separuh Riau, Sebagian utara Bengkulu, Bagian barat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Kebudayaan Minangkabau adalah bersifat keibuan (Matrilineal), dengan harta dan tanah diwariskan dari ibu kepada anak perempuan, sementara itu urusan agama dan politik merupakan bagian dari urusan kaum laki-laki (walapun ada setengah dari perempuan turut memainkan peran ini).³

Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal seperti Minangkabau, warisan diturunkan kepada kemenakan, baik warisan gelar maupun warisan harta, yang biasanya disebut sako dan pusako (gelar dan harta). Sebagai warisan, harta yang ditinggalkan pewaris tidak boleh dibagi-bagi oleh yang berhak. Setiap harta pusaka selalu dijaga keutuhannya, demi untuk menjaga keutuhan kaum kerabat, sebagaimana yang diajarkan falsafat alam dan hukum adat mereka⁴

Petitih mengatakan bahwa sako (gelar) dan pusako (harta) diwariskan kepada kemenakan. Dari niniak ke mamak, dari mamak ke kemenakan (dari nenek (moyang) ke paman, dari paman ke keponakan). Pengertian dari nenek (moyang), sudah tentu berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal.⁵ Pengertian turun dari nenek ke mamak, dari mamak ke kemenakan ialah turunya hak warisan dari sako dan pusako. Sako adalah warisan jabatan sedangkan pusako merupakan warisan harta benda.⁶

Harato pusako dalam terminology Minangkabau disebut *harato jo pusako*. *Harato* adalah sesuatu milik kaum yang tampak dan wujud secara material seperti sawah, ladang, rumah gadang, ternak, dan sebagainya. *Pusako* adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi secara turun temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu di Minangkabau dikenal pula dua kata kembar yang artinya sangat jauh berada yaitu sako dan pusako.⁷

Dalam Minangkabau, harato pusako tinggi adalah harta pusaka yang diwariskan secara turun termurun melalui garis keturunan ibu. terdapat beberapa jenis harato pusako di Minangkabau salah satunya adalah tanah, Kata tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu atas

² Dt, Malaka Nan Putih, H. Julius . Matrinal dan Kekerabatan dalam Adat Minangkabau, Jakarta: forum Komunikasi Pemangku Adat dan Budayawan Gebu Minang, 9 oktober 2004, hlm. 2.

³ Ulfa ChaeraniNuriz, dkk, "Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi di Suku Chaniago Di Jorong Ketinggian Kenagarian guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak), *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 1.

⁴ A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta, Pustaka Grafitipers, 1984, hlm. 159

⁵ Ibid, hlm. 160

⁶ Ibid, hlm. 161

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, Hlm. 21

permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak yang disediakan Volume 1 No. 1, Januari 2023 227 oleh UUPA (selanjutnya disebut UUPA) adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan. Dalam Hukum Kebiasaan Inggris, pengertian tanah adalah permukaan bumi, bebatuan yang berada di bawah tanah atau di atas permukaan, di dalamnya termasuk tumbuhan dan bangunan yang ada di atasnya.⁸

Salah satu keistimewaan dan yang menjadi kekuatan adat Minangkabau adalah karena adanya harta pusako tinggi dan diakuinya tanah ulayat sebagai salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kesatuan suku atau kaum dalam kekerabatan matrilineal yang mengikat satu sama lainnya. Bagi masyarakat Minangkabau harta pusaka tinggi atau tanah ulayat merupakan marwah dalam suku atau kaumnya, ada pusaka tinggi dan tanah ulayat berarti ada suku atau kaum, karena adanya suku atau kaum dalam kekerabatan matrilineal adalah dengan adanya.⁹

1. *Rumah Gadang* (rumah gadang tempat berhimpunnya kaum atau saudara sesuku)
2. *Sasok jarami* (sawah atau ladang tempat menghidupi keluarga atau kaum)
3. *Pandam pakuburan* (tanah perkuburan kaum atau suku)
4. *Lantak sapadan* (batas-batas kebun dan hutan ulayat untuk pengembangan usaha)

Permasalahan tentang pengelolaan harta pusaka tinggi merupakan persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat adat di Minangkabau. Terutama mengenai hal ulayat, tanah ulayat masyarakat adat. Hal tersebut berupa hak guna, penguasaan tanah, konflik hak milik, perebutan tanah ulayat, maupun sengketa peralihan.

Terdapat dua macam harato pusako di Minangkabau, yaitu harato pusako randah dan harato pusako tinggi. Yang dimaksud harato pusako tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun. Selama ini penyebutan tentang harta di Minangkabau sering tertuju penafsirannya kepada harta yang berupa materiil saja seperti sawah, ladang, tabek (kolam ikan), rumah gadang, bukit, hutan yang diwariskan secara turun temurun kepada anak/kemenakan perempuan, balai (tempat berkumpul), masjid atau langgar (surau), tanah pemakaman dinikmati pemakaiannya oleh seluruh anggota kaum.¹⁰

Harta pusaka rendah adalah harta hasil pencaharian suami istri dalam suatu perkawinan dan apabila perkawinan tersebut terhenti karena perceraian atau karena meninggal salah satu pihak maka harta yang didapat selama perkawinan dalam masyarakat adat di Minangkabau dibagi dua, apabila yang meninggal suami maka setengah menjadi hak kemandakan dalam kaumnya, apabila yang meninggal istri maka setengah menjadi hak ibu atau saudara perempuannya dan sisa setengah menjadi hak istri/suami dan anaknya.

Harta pewarisan yang pada awalnya adalah merupakan harta pusaka rendah akan menjadi harta pusaka tinggi bila telah diwariskan berdasarkan sistem matrilineal. Dalam

⁸ Mahlil Adriaman, Rinny Syafitri, Syuryani, "PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN TANAH ULAYAT DIKANTOR ATN/BPN, Jurnal Sakato Law Journal, Volume 1 No. 1 Januari 2023, Hlm. 226.

⁹ Rio Tutri, "Tinjauan Aspek Sosial Dalam rencana Pembangunan Jalan Dan Terowongan Balingka-Ngarai Sianok", *Jurnal ipteks Terapan Research Of Applied Science And Education*, Volume 10, Nomor 4 Tahun 2016, Hlm. 247

¹⁰ Kikky Febriasi, "Perkembangan Syarat Menggadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau Di Kabupaten Agam Nagari Kamang Mudiak, *Premise Law Jurnal*, 2015, Hlm. 3

perkembangan di masyarakat Minangkabau, gadai dapat terjadi diluar empat syarat adat yang telah ditetapkan dan yang menjadi syarat mutlak untuk terlaksananya gadai adalah kata sepakat dengan ahli waris yang bersangkutan dengan pusaka tersebut.¹¹

Harta pusako tinggi di Minangkabau dikelola oleh seorang mamak kepala waris, mamak kepala waris adalah nama jabatan dalam suatu kaum yang bertugas memimpin seluruh anggota kaum dan mengurus, mengatur mengawasi serta bertanggung jawab atas hal-hal pusako kaum, dalam dinamikanya masyarakat hukum adat tidak dapat terlepas dari berbagai perubahan yang terjadi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri.

Pada putusan No 42/Pdt.G/2021/PN LBB terdapat sebuah kasus dimana seorang mamak kepala waris didalam suatu kaum tepatnya kaum/ suku Chaniago di Lubuk Basuang, mensertifikatkan tanah pusako tinggi nya dengan nomor sertifikat hak milik No 2496 Tanggal 01/05/2012 No. 00096/Lubuk Basung/2012 dengan luas 300m2, atas nama Syafri St. Pamuncak selaku Mamak Kepala Waris suku Caniago DT. Majo Kando, yang kemudian dihibahkan kepada Elisman Rasyid Dt. Majo Kando. Namun setelah dihibahkan kepada Elisman Rasyid Dt Majo Kando, harta pusaka ini kemudian dijual kepada Yefrianto dengan akta jual beli D.1208 tanggal 11/05/2021 di notaris Dedi Vetriawan SH, Mkn. Harta pusaka ini dijual tanpa adanya sepengetahuan daripada anggota kaum yang lain, hal ini tentu sangat bertentangan dengan hukum adat Minangkabau dimana harta pusaka tinggi ini tidak boleh dijual. Namun di dalam adat Minangkabau terdapat pengecualian dimana harta pusako tinggi ini boleh digadaikan, seperti:¹²

1. *Gadiah gadang indak balaki*, artinya untuk mengkawinkan perempuan yang sudah cukup dewasa yang kalau tidak dikawinkan dapat membuat malu kaumnya atau kepala suku.
2. *Mayik tabujua di ateh rumah* artinya, tanah pusaka dapat digadaikan apabila untuk digunakan sebagai biaya pemakaman.
3. *Rumah gadang katirisan* artinya, apabila rumah kaum (rumah gadang) perlu di renovasi/perbaiki.
4. *Mambangkik batang tarandam* artinya, untuk menegakkan kepala penghulu karena penghulu sebelumnya telah meninggal.

Selain daripada keempat alasan tersebut harta pusaka tinggi ini tidak boleh digadaikan apalagi sampai dijual. Namun mamak kepala waris suku Chaniago di Lubuk Basung tersebut tidak menggadaikan namun menjual harato pusako tinggi kaumnya tanpa sepengetahuan kaumnya yang lain, hal ini tentu bertentangan dengan Adat Minangkabau yang sudah di pergunakan sejak zaman dahulu.

أَقْبَامَةَ يَوْمٍ يُطَوَّفُ فِيهِ ظُلْمًا الْأَرْضِ مِنْ شِبْرًا أَخَذَ مَنْ « يَقُولُ -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى- النَّبِيُّ سَمِعْتُ قَالَ زَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَرْضِينَ سَبْعَ مِنْ

“Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah dengan dzalim maka pada hari Kiamat tanah tersebut akan dikalungkan padanya sebanyak tujuh lapis. (HR: Bukhari Muslim).¹³

¹¹ Idrus Hamkimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 129

¹² *Ibid*,Hlm. 2

¹³ Admin Hidcom, Larangan Berbuat Dzalim dan Merampas Tanah Orang <https://hidayatullah.com/kajian/hadits-harian/2016/05/12/94669/larangan-berbuat-dzalim-dan-merampas-tanah-orang.html>, diakses pada Minggu, tanggal 26 November 2023, pukul 18.11 WIB

Dalam Kasus ini lelaki yang lebih muda didalam Kaum bernama SYAHRIL diangkat berdasarkan kesepakatan Kaum sebagai mamak kepala waris yang baru selaku Penggugat mewakili anggota kaum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor perkara 42/Pdt.G/2023/PN LBB.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yakni menganalisa dengan merujuk kepada studi kepustakaan dan penggunaan sumber data hukum guna menopang kajian ini. Secara khusus, mencari asas atau teori yang berhubungan dalam menjawab permasalahan atau isu hukum yang dituju. Pada dasarnya penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dalam hukum positif. Hal ini berpandangan bahwa hukum merupakan lembaga yang otonom dan tidak mempunyai hubungan dengan lembaga sosial lainnya. Serta Putusan Perkara No. 42/Pdt.G/2021/Pn.Lbb. lebih jauh sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, Sekunder, tersier. Serta, mengumpulkan data dilakukan berdasarkan studi kepustakaan yang dikaitkan dengan isu hukum yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status Tanah Pusako Tinggi Yang Dijual Berdasarkan Hibah Mamak Kepala Waris.

Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari percekocokan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia..¹⁴

Dalam Adat Minangkabau mamak kepala waris itu adalah laki-laki yang tertua dalam kaum dan turun temurun, Di dalam melaksanakan tugasnya mamak kepala waris itu harus bijaksana sesuai dengan alur dan patut. Begitupun perihal harta pusaka tinggi suatu kaum, seseorang mamak kepala waris tidak boleh melakukan Hibah terhadap harta pusaka tinggi tanpa adanya kesepakatan dari seluruh anggota kaum. Sebagaimana fungsi dari mamak kepala waris dalam hukum adat minangkabau, jika harta yang akan dihibahkan berasal dari harta kaum, maka penghibah harus seizin anggota kaum.¹⁵

Harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau pada hakikatnya merupakan harta yang diperoleh suatu kaum secara turun temurun dari leluhurnya, dan dalam Adat Minangkabau harta ini tidaklah dapat dijual, namun dapat digadaikan, itupun dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Dalam menggadaikan harta pusaka tinggi, haruslah mendapat persetujuan dari seluruh anggota kaum.

Pada putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/Pn. Lbb, penulis menemukan sebuah kasus yang mana seorang Mamak Kepala Waris mensertifikatkan lalu kemudian menghibahkan harta pusaka tinggi kepada Datuak Majo Kando (Datuak Suku Chaniago yang mana saranji sapusako dengan Penggugat) yang mana kemudian menjual tanah pusaka tinggi kaumnya tersebut secara sepihak. Mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sah perjanjian, yaitu adanya kecakapan para pihak, adanya kesepakatan, objek tertentu, dan

¹⁴ Faizal Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Jambi, Juli 2003, hlm. 16.

¹⁵ Yaswirman, Hukum Keluarga adat dan Islam, Analisis sejarah, Karakteristik dan prospeknya dalam Masyarakat Materinial Minangkabau, Andalas University Press Padang 2006. Hlm.169

sebab yang halal, dalam hak transaksi jual beli yang dilakukan oleh Datuak Majo Kando dalam Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/Pn.Lbb dengan pembeli tanah pusaka tinggi tersebut, tidaklah memenuhi syarat subjektif daripada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sah perjanjian, dikarenakan adanya kecacatan dalam kesepakatan jual beli tersebut. Kesepakatan yang dimaksud disini ialah kesepakatan daripada seluruh anggota kaum yang tentu saja memiliki hak atas tanah pusaka tinggi tersebut, yang terjadi dalam transaksi tersebut hanyalah kesepakatan antara Datuak Majo Kando dengan pembeli, sedangkan status tanah yang diperjual belikan adalah Harta Pusako Tinggi.

2. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi yang Dijual Oleh Mamak Kepala Waris yang Terjadi di Kenagarian Lubuak Basuang Jorong III Sangkir Berdasarkan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/Pn.Lbb.

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Kaum Datuak Majo Kando Suku Caniago Nagari Lubuk Basung terkait tanah Pusako Tinggi yang disertipikat oleh mamak kepala waris atas nama pribadi dan dihibahkan ke Datuak Majo Kando dan dijual kepada orang lain melalui Gugatan Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang diwakili oleh Mamak Kepala Waris yang diangkat oleh kesepakatan Kaum. didalam Perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Lbb yang penulis temukan pada Putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima N.O (niet onvankelijveerklrad).

Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum, berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG berbunyi dalam rapat permusyawaratan karena jabatannya hakim harus menambahkan dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli¹⁶. Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:¹⁷

- a. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
- b. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
- c. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
- d. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Pertimbangan hakim dalam mengambil Putusan Pengadilan tingkat pertama hakim melihat pada Eksepsi Tergugat I mengenai kedudukan Penggugat selaku mamak kepala waris atau *diskualifikasi in person* tentang syarat formil gugatan pengajuan gugatan menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut lebih tepat dipertimbangkan pada bagian eksepsi. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1598k/Sip/1975 tanggal 24 Agustus 1977 yang kaidah hukumnya berbunyi “Menurut Hukum Adat Minangkabau Mamak kepala Waris dalam suatu kaum adalah lelaki tertua dalam kaumnya tetapi apabila ternyata laki-laki yang tertua tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Mamak Kepala Waris maka lelaki yang lebih muda dapat diangkat sebagai mamak kepala waris dengan persetujuan seluruh anggota kaum”. Pada pertimbangan majelis hakim selanjutnya oleh karena pada kenyataannya mamak kepala waris terdahulu masihlah hidup dan masih hadir dalam

¹⁶ R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 146

¹⁷ Nurlen Afriza, Tahap-Tahap Dalam Membuat Putusan, <https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/>, diakses pada Hari Sabtu 17 Februari 2024, Pukul 1.23 WIB.

persidangan maka kedudukan penggugat pada mamak kepala waris dalam hal ini haruslah dibuktikan dengan adanya persetujuan anggota kaum. Untuk membuktikan adanya kesepakatan kaum, Penggugat mengajukan bukti berupa surat pernyataan kesepakatan kaum. Dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3901k/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang terdapat kaedah bahwa “Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian) sehingga dengan demikian surat tersebut haruslah dikesampingkan”. Selanjutnya dalam pertimbangan majelis hakim, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 2961k/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang menyatakan “Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan sesuatu sengketa maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan cacat *error in person*”. Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung No. 1720k/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1975 menurut hukum adat Minangkabau terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima. Maka atas pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima.

Kemudian dengan adanya ketidakpuasan dari Penggugat terhadap Putusan tersebut, maka Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke tingkat Pengadilan Tinggi. Pertimbangan hakim dalam mengambil Putusan pada tingkat Pengadilan Tinggi bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau bahwa setiap anggota kaum mempunyai hak untuk mempertahankan hak ulayatnya yang mana dalam rangka mempertahankan hak tersebut tidak tertutup kemungkinan dilakukan karena merugikan anggota kaumnya sendiri. Bahwa apabila yang melakukan perbuatan yang merugikan anggota kaum adalah anggota dari kaum tersebut maka tidak diisyaratkan gugatan harus diajukan oleh Mamak Kepala Waris. Menimbang bahwa Penggugat dengan para Tergugat adalah berasal dari satu kaum maka sekalipun Penggugat bukan sebagai Mamak Kepala Waris akan tetapi Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan sebagai salah seorang anggota kaum untuk kepentingan kaumnya, disamping itu tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa Para Tergugat lebih tua dari Penggugat maka eksepsi para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang mengadili sendiri dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Jadi dalam Penyelesaian dalam dua sampel diatas, hakim memberikan pertimbangan yang berbeda bahwasannya harta pusaka tinggi kaum merupakan hak dari seluruh anggota kaum, untuk perbuatan hukum peralihan harta pusaka tinggi suatu kaum kepada pihak lain dapat dilakukan dengan syarat harus adanya kesepakatan dari seluruh anggota kaum yang dikenal dalam Hukum Adat Minangkabau “*bulek indak basandiang, petak indak basagi* “. Jadi pada intinya, penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi, untuk memastikan kepastian hukum bagi kaum untuk mempertahankan harta pusaka tingginya dapat diajukan secara litigasi melalui jalur Pengadilan.

KESIMPULAN

Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi yang dijual berdasarkan Hibah di Jorong III Sangkir Lubuk Basung berupa penyelesaian secara litigasi, hal ini dibuktikan dengan Putusan Perkara No. 42/Pdt.G/2021/PN.Lbb. Yang mana dalam putusan tersebut Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang amar putusan pada pokoknya tidak dapat diterima.

Kemudian Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Padang Nomor 118/Pdt.G/2022/PT.Pdg. yang mana dalam amar putusannya mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Adat Minangkabau mempunyai kewenangan untuk mengurus, mengatur, dan mengawasi serta bertanggung jawab atas harta pusaka tinggi kaum. Dalam konteks ini Mamak dalam kedudukannya sebagai Mamak Kepala Waris yang akan mengelola dan mengatur pengelolaan harta pusaka kaumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.A. Navis, Alam Takambang Jadi Guru, Jakarta, Pustaka Grafitipers, 1984.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 2021.
- Dt, Malaka Nan Putihah, H. Julius. Matrinal dan Kekebabatan dalam Adat Minangkabau, Jakarta: forum Komunikasi Pemangku Adat dan Budayawan Gebu Minang.9 oktober 2004.
- Idrus Hamkimy Dt. Rajo Penghulu, Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mahlil Adriaman dkk, Metode Penulisan Artikel Hukum, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Agam Sumatera Barat, 2024,
- R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Wignjodipoero Soerojo, "Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat", Jakarta : PT Haji Masagung, 1987.
- Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Harmita Shah, "Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi (Studi Di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat)", Universitas Diponegoro Semarang, 2006,
- Kikky Febriasi, "Perkembangan Syarat Menggadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau Di Kabupaten Agam Nagari Kamang Mudiak, Premise Law Jurnal, 2015.
- Mahlil Adriaman, Rinny Syafitri, Syuryani, "PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN TANAH ULAYAT DIKANTOR ATN/BPN, Jurnal Sakato Law Journal, Volume 1 No. 1 Januari 2023.
- Rio Tutri, "Tinjauan Aspek Sosial Dalam rencana Pembangunan Jalan Dan Terowongan Balingka-Ngarai Sianok", Jurnal ipteks Terapan Research Of Applied Science And Education, Volume 10, Nomor 4 Tahun 2016.
- Ulfa ChaeraniNuriz, dkk,"Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah(Studi di Suku Chaniago Di Jorong Ketinggian Kenagarian guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak), Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017.

Diluar Jurnal dan Buku

- Admin Hidcom, Larangan Berbuat Dzalim dan Merampas Tanah Orang <https://hidayatullah.com/kajian/hadits-harian/2016/05/12/94669/larangan-berbuat-dzalim-dan-merampas-tanah-orang.html>, diakses pada Minggu, tanggal 26 November 2023, pukul 18.11 WIB
- Nurlen Afriza, Tahap-Tahap Dalam Membuat Putusan, <https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/>, diakses pada Hari Sabtu 17 Februari 2024, Pukul 1.23 WIB.